



**PROVINSI PAPUA
WALIKOTA JAYAPURA**

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** : a. bahwa minuman beralkohol merupakan jenis minuman yang dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani serta dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelarangan, Produksi, Pemasokan dan Pengawasan Pengendalian Penedaran, Serta Mengonsumsi Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

6. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.

6. Minuman Tradisional atau minuman lokal adalah minuman yang dihasilkan atau diproduksi oleh pengolahan yang berasal dari pohon kelapa, enau, atau racikan lainnya seperti sopi, bobo, balo, tuak, dengan nama sauger atau nama lain.
7. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
8. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan/atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
9. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
10. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
12. Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Tim Pengawas dan Pengendalian adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol di daerah.
13. Pengawasan dan Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
14. Kuota adalah jumlah maximum minuman beralkohol yang ditentukan Walikota beredar di daerah.

BAB II
GOLONGAN DAN LABEL MINUMAN BERALKOHOL
Bagian Kesatu
Golongan Minuman Beralkohol
Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya digolongkan atas 2 (dua) jenis:
 - a. minuman beralkohol produksi impor; dan
 - b. minuman beralkohol produksi dalam negeri.
- (2) Minuman beralkohol produksi dalam negeri digolongkan atas 2 (dua) jenis:
 - a. minuman beralkohol produksi non tradisional; dan
 - b. minuman beralkohol produksi tradisional.
- (3) Minuman beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis:
 - a. minuman beralkohol golongan A dengan kadar etanol di bawah 5% (lima persen);
 - b. minuman beralkohol golongan B dengan kadar etanol di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C dengan kadar etanol di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (4) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang pengawasan.

Bagian Kedua
Label Minuman Beralkohol
Pasal 3

- (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yang beredar dan diperdagangkan wajib dilengkapi label yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

(2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab, Huruf Latin, dan paling kurang memuat keterangan mengenai:

- a. nama produk;
- b. kadar alkohol;
- c. daftar bahan yang digunakan;
- d. berat bersih atau isi bersih;
- e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
- f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
- g. pencatuman tulisan “minuman beredar di Kota Jayapura” dan
- h. pencantuman tulisan ”minuman beralkohol” dapat merusak kesehatan.

BAB III

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C terdiri dari:

- a. penjualan langsung untuk diminum; dan
- b. penjualan secara eceran.

Pasal 5

(1) Penjualan minuman beralkohol langsung untuk diminum, untuk golongan B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya diizinkan ditempat dan waktu tertentu.

(2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. hotel berbintang 3, 4, dan 5;
- b. restaurant dengan tanda talam kaca dan talam selaka;
- c. bar termasuk pub dan klub malam; dan

(3) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. siang hari jam 12.00 s/d 15.00 WIT; dan
- b. malam hari jam 19.00 s/d 24.00 WIT.

(4) Konsumen yang dapat mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal berusia 21 tahun.

Pasal 6

- (1) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan di tempat tertentu.
- (2) Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk dikonsumsi sendiri. (perlu penjelasan)
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh walikota.

BAB IV**PERIZINAN****Pasal 7**

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.

Pasal 8

Distributor ditunjuk oleh Produsen dan Importir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada);
- b. surat penunjukan dari Produsen sebagai Distributor;
- c. SIUP Menengah atau Besar;
- d. Tanda Daftar Perusahaan;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- f. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- g. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan; dan
- h. surat Pernyataan di atas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran.

Pasal 9

Sub distributor wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat penunjukan dari Distributor sebagai Sub Distributor;
- b. SIUP Menengah;
- c. Tanda Daftar Perusahaan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- f. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas;
- g. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan; dan
- h. surat Pernyataan di atas meterai yang menyatakan tidak melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran.

Pasal 10

Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai Penjual Langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, Pengecer minuman beralkohol tempat lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B dan golongan C;
- b. rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
- c. Surat Izin Tempat Usaha khusus minuman beralkohol;
- d. SIUP Kecil atau Menengah;
- e. Tanda Daftar Perusahaan;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- g. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- h. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas; dan
- i. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.

Pasal 11

Setiap orang dan/atau badan usaha yang tidak memiliki SITP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan
- b. penutupan tempat usaha.

BAB V**MINUMAN BERALKOHOL PRODUKSI TRADISIONAL****Pasal 12**

- (1) Masyarakat yang melakukan kegiatan usaha produksi minuman beralkohol secara tradisional membentuk Kelompok Usaha dan Koperasi.
- (2) Kelompok Usaha dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol produksi tradisional wajib memiliki izin dari walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin usaha produksi minuman beralkohol secara tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan walikota.

BAB VI**HAK DAN KEWAJIBAN****Bagian Kesatu****Hak dan Kewajiban Distributor dan Sub Distributor****Pasal 13**

- (1) Distributor dan sub distributor minuman beralkohol berhak untuk memperoleh :
 - a. kemudahan fasilitas administrasi perijinan; dan
 - b. kuota minuman beralkohol yang sudah ditentukan.
- (2) Distributor dan sub distributor minuman beralkohol berkewajiban untuk:
 - a. menjamin kualitas, kadar alkohol, jenis minuman beralkohol dan masa kadaluarsa; dan
 - b. memenuhi persyaratan administrasi perijinan, waktu dan tempat penjualan minuman beralkohol.

- (3) Dalam hal distributor dan sub distributor tidak menjamin kualitas, kadar alkohol, jenis minuman beralkohol dan masa kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penjual Langsung dan Pengecer

Pasal 14

- (1) Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol selain mempunyai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak :
- a. meminta identitas konsumen pada saat melakukan pembelian;
 - b. menolak konsumen yang tidak memiliki identitas;
 - c. menolak memberikan pelayanan penjualan minuman beralkohol bagi konsumen yang diketahui belum berusia 21 tahun; dan
 - d. menolak melayani konsumen yang diketahui berada dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol.
- (2) Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol wajib :
- a. memberikan jaminan kenyamanan dan ketertiban dalam pelayanan;
 - b. memberikan jaminan kualitas, kadar alkohol, jenis minuman beralkohol dan masa kadaluarsa;
 - c. melaporkan jumlah produk yang terjual dan stok yang masih tersedia; dan
 - d. melaporkan konsumen yang mengganggu ketertiban dan ketentraman di tempat penjualan langsung atau eceran.
- (3) Dalam hal penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol tidak meminta dan menolak konsumen yang tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Dalam hal penjual dan pengecer tidak melaporkan jumlah produk dan stok yang masih tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 15

- (1) Konsumen berhak memperoleh :
 - a. jaminan kenyamanan dan ketertiban dalam pelayanan; dan
 - b. jaminan kualitas, kadar alkohol, jenis minuman beralkohol dan masa kadaluarsa.
- (2) Konsumen berkewajiban :
 - a. menunjukkan identitas pada saat melakukan pembelian minuman di tempat penjualan langsung atau di tempat penjualan eceran;
 - b. menjaga ketertiban dan kenyamanan di tempat umum, tempat penjualan langsung atau di tempat penjualan eceran; dan
 - c. melakukan pembelian minuman beralkohol di tempat dan waktu yang telah ditentukan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Walikota menetapkan kuota minuman beralkohol yang masuk dan beredar di daerah.

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan penertiban usaha industri, usaha perdagangan, dan/atau penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. perizinan;
 - b. Penjualan/peredaran;
 - c. kuota;
 - d. distributor;
 - e. sub distributor; dan
 - f. konsumen.

- (3) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian yang beranggotakan :
 - a. Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Dinas Kesehatan dan Balai POM;
 - c. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - d. Dinas Pariwisata;
 - e. Kantor Bea dan Cukai;
 - f. Bagian Hukum;
 - g. Kepolisian;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Tokoh masyarakat;
 - j. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI); dan
 - k. Instansi terkait lainnya.
- (4) Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di ketuai oleh Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi.
- (5) Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dengan Keputusan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan walikota.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Setiap anggota masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. melaporkan kepada tim pengawas apabila mengetahui adanya peredaran dan penjualan minuman beralkohol secara bebas;
 - b. melaporkan kepada tim pengawas apabila mengetahui adanya tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin;

- c. menyebarluaskan informasi kepada masyarakat khususnya orang belum dewasa terhadap dampak negatif mengkonsumsi minuman beralkohol; dan
- d. memberikan saran dan pendapat kepada tim pengawas tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

BAB IX
PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 19

- (1) Tim Pengawasan dan Pengendalian dapat melakukan penyitaan dan pemusnahan melalui PPNS terhadap jenis Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang terdapat pada usaha industri, usaha perdagangan, dan/atau penjualan langsung atau penjualan secara eceran Minuman Beralkohol.
- (2) Penyitaan dan Pemusnahan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. tanpa izin dan label resmi;
 - b. kadaluarsa; dan/atau
 - c. hasil oplosan.
- (3) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang tidak memiliki izin dilarang, menyimpan, mengedarkan, membawa, dan memasukkan minuman beralkohol .
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki izin dilarang menjual secara langsung dan secara eceran minuman beralkohol kecuali di tempat yang sudah ditentukan.

Pasal 21

Kecuali untuk kepentingan keagamaan penggunaan minuman beralkohol dapat diizinkan dengan ketentuan :

- a. mendapat izin dari walikota melalui dinas;
- b. pembelian dengan jumlah terbatas; dan
- c. penggunaan ditempat yang telah ditentukan.

BAB XI**PENYIDIKAN****Pasal 22**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan atau koordinasi dengan Penyidik Umum Kepolisian.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka

atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang menyimpan, mengedarkan, membawa, dan memasukkan minuman beralkohol tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang menjual secara langsung dan secara eceran minuman beralkohol selain di tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelarangan, Produksi, Pemasokan dan Pengawasan Pengendalian Pengedaran, serta Mengkonsumsi Minuman Beralkohol di Kota Jayapura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 20 Mei 2014**

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 20 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 78

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZIL. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I**

NIP 19720703 200112 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I. UMUM

Pada hakekatnya minuman beralkohol dapat mengganggu kesehatan manusia baik secara jasmani maupun rohani, untuk itu diperlukan pengawasan dan pengendalian beralkohol mengingat kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak, baik aparat pemerintah daerah, tokoh masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban dan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Sampai saat ini penegakan hukum terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol masih mengalami kendala dalam setiap penegakan hukum terutama dalam melakukan pengawasan dan pengendalian beralkohol di Daerah.

Untuk mengatur hal tersebut memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah sesuai kondisi daerah masing-masing dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah ini dibuat sebagai wujud keseriusan Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi masyarakatnya dari bahaya pengaruh minuman beralkohol, hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan konsumsi minuman beralkohol yang semakin meningkat dengan korban yang semakin meluas

terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sebagai tindak lanjutnya, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014
NOMOR 51**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZIL. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**